

**PENERAPAN PRINSIP TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN LAHAT**

TESIS



Tini Gustari

02012681721026

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2019

**PENERAPAN PRINSIP TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN LAHAT**

TINI GUSTARI
NIM. 02012681721026

Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan
Dinyatakan Lulus pada Tanggal 26 Juli 2019

Palembang, Juli 2019

Pembimbing I




Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

Pembimbing II




Dr. Iza Rumesten RS. S.H., M.Hum
NIP.19810927200802013

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Nasriyah, S.H, M.Hum
NIP. 196509181991022001

Dekan



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Nama : Tini Gustari
NIM : 02012681721026
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapatkan bimbingan dari dosen Pembimbing Tesis.
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/ dokumen aslinya dicantumkan dalam bentuk catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/ atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai norma-norma yang berlaku.

Palembang, Juli 2019

Yang Membuat Pernyataan



Tini Gustari

NIM. 0201268172102

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahiwabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas anugerah dari-Nya, Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul *Penerapan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Lahat*. Saya menyadari bahwa tesis ini masih memiliki banyak kekurangan, namun demikian Penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum, Amiin Yaa Rabbal Alamiin.

Penulisan Tesis ini merupakan tugas akhir yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kurang dan lebihnya atas penulisan tesis ini, Penulis selalu membuka ruang saran dan diskusi untuk kesempurnaan tulisan ini. Atas kurang sempurnanya tulisan ini, Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan pada Tuhan Yang Maha Esa penulis mohon ampun.

Wassalamu'alaikum warrahmatullahiwabarakatuh.

Palembang, Juli 2019

Penulis,

Tini Gustari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	13
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	13
1. Tujuan Penelitian.....	13
2. Manfaat Penelitian	14
D. Kerangka Teori	14
1. Grand Theory	15
2. Middle Range Theory	19
3. Applied Theory.....	26
E. Metode Penelitian Hukum	31
1. Jenis Penelitian.....	31
2. Pendekatan Penelitian	31
3. Jenis dan Sumber Bahan	34
4. Teknik Pengumpulan Data	35

5. Populasi dan Sampel	35
6. Teknik Analisis Data.....	36
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	36
F. Sistematika Penulisan	37

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, PEMERINTAHAN, DESA, PEMERINTAHAN DESA DAN KEUANGAN DESA	38
A. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	38
1. Prinsip Akuntabilitas	42
1. 1. Pengertian Akuntabilitas	42
1. 2. Indikator Akuntabilitas.....	45
2. Prinsip Transparansi	46
2.1. Pengertian Akuntabilitas	46
2. 2. Indikator Transparansi	47
B. Penjelasan Pemerintahan.....	49
1. Kedudukan Pemerintah	51
2. Tinjauan Umum Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	51
2. 1. Pengertian Pemerintah Pusat.....	52
2.2. Pengertian Pemerintah Daerah	54
2.3. Landasan Asas Pelaksanaan Pemerintah Daerah	50
C. Desa	55
1. Pengertian Desa	55
2. Pemerintah Desa	60
D. Keuangan Desa	63
1. Pengertian Keuangan Desa	63
2. Asas Pengelolaan Keuangan Desa	64
3. Pengelolaan Keuangan Desa	65

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)	70
a. Pendapatan Desa	70
b. Belanja Desa	71
c. Pembiayaan Desa	72
BAB III PEMBAHASAN PENERAPAN PRINSIP TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN LAHAT.....	73
A. Responden	73
B. Hasil Analisis Data.....	74
1. Tahap Perencanaan.....	74
a. Penerapan Prinsip Akuntabilitas.....	75
b. Penerapan Prinsip Transparansi.....	85
2. Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa.....	97
a. Penerapan Prinsip Akuntabilitas.....	97
b. Penerapan Prinsip Transparansi.....	110
3. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa.....	115
C. Pembahasan	132
1. Tahap Perencanaan.....	132
2. Tahap Pelaksanaan.....	137
3. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban.....	142
D. Kendala yang terjadi dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Laporan Pertanggungjawaban	145
BAB IV PENUTUP	147
A. Kesimpulan	147
B. Saran	148
DAFTAR PUSTAKA.....	152

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji mengenai perwujudan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan keuangan desa di kabupaten Lahat. Pengelolaan keuangan desa ada tiga tahap yaitu penerapan, pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban. Adapun rumusan permasalahannya 1) Bagaimana perwujudan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan keuangan desa di kabupaten Lahat yang ditinjau dari transparansi? 2) Apa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan desa? 3) Bagaimana pengaturan terhadap pengawas pengelolaan keuangan desa yang akan datang?. Permasalahan tersebut akan dikaji dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris dimana melakukan penelitian dengan mewawancarai pihak-pihak terkait dan didukung dengan penelitian futuristik sebagai upaya pembangunan hukum di masa depan. Hasil Penelitian yang didapatkan adalah : 1) penerapan asas transparansi ada desa yang sudah menerapkan asas tersebut dan ada desa yang belum menerapkan 2) Kendala yang terjadi dalam pengelolaan keuangan desa ialah rendahnya sumber daya manusia aparatur desa, belum adanya tim khusus dalam sebuah sekretariat untuk mengawal pengelolaan keuangan desa selain itu juga untuk tahap pelaporan keuangan desa sering terjadi keterlambatan. Belum adanya peraturan pemerintah yang mengatur lebih jelas terkait dengan pengawas pengelolaan keuangan desa 3) Pengaturan terhadap pengawas pengelolaan keuangan desa yang akan datang, harusnya pemerintah mengeluarkan peraturan turunan seperti peraturan pemerintah yang lebih jelas dan fokus terkait dengan pengawas pengelolaan keuangan desa.

Kata Kunci : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Pengelolaan, Keuangan Desa

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ditentukan dalam Pasal 18 UUD NRI 1945. Penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai Pasal 18 UUD NRI 1945, menekankan adanya kewenangan yang kuat, mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya cita-cita kesejahteraan rakyat. Pembangunan daerah sebagai bagian integral pembangunan nasional saat ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yang diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah lagi dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.¹

Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yang pada pokoknya mengatur bahwa penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD dan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dilakukan secara terpisah dengan administrasi pendanaan penyelenggaraan pemerintah pusat, namun demikian dalam Pasal 283 ditegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah tetap merupakan bagian tidak terpisahkan dengan penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan.²

¹ Hendra Karianga, 2017, *Carut-Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah*, Depok: Kencana. hlm. 1.

² *Ibid*, hlm. 1.

Jauh sebelum proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, ide atau gagasan satuan pemerintah daerah yang otonom sudah menjadi diskursus para *the founding fathers* kita. Bahwa pemerintahan negara modern akan tersusun dari: (a) pemerintah dan parlemen; (b) pemerintah propinsi dan dewan propinsi; (c) pemerintah kota dan kota. Selanjutnya Mohammad Hatta mengatakan bahwa pembentukan pemerintahan daerah (pemerintahan yang berotonomi) merupakan salah satu aspek pelaksanaan kedaulatan rakyat (demokrasi), yakni hak rakyat untuk menentukan nasibnya tidak hanya ada pada pucuk pimpinan negeri, melainkan juga pada tiap tempat di kota, desa, dan daerah. Gagasan tersebut dapat dipahami, mengingat kondisi geografis Indonesia yang sangat luas dengan kemajemukan tuntutan kebutuhan untuk mengakomodasinya dalam penerapan desentralisasi dan otonomi daerah.³

Secara teoritis dan faktual, pembentukan daerah otonom melalui desentralisasi tidak akan menjadi penyebab terjadinya disintegrasi nasional, tetapi justru akan sangat kondusif bagi tercapainya integrasi nasional. Pemberian status otonomi kepada kelompok-kelompok masyarakat di wilayah masing-masing akan mendorong warga masyarakat berpartisipasi dalam skala daerah dan nasional.⁴

Selanjutnya, untuk mendukung penerapan sistem desentralisasi, pemerintah menggunakan sistem otonomi daerah. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah

³ Didik Sukrioni, *Hukum, Konstitusi dan Konsep Otonomi Daerah*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 124.

⁴ *Ibid*, hlm. 125.

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka mewujudkan otonomi daerah, pemerintah memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada masing-masing daerah untuk mengelola sumber daya yang dimiliki daerah tersebut untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Sistem desentralisasi dan sistem otonomi daerah yang diterapkan pemerintah Indonesia sejak era reformasi ini telah menuntut pemerintah daerah untuk semakin mandiri dalam pembangunan daerah masing-masing dengan berdasar pada pemberdayaan potensi dan masyarakat setempat. Sistem desentralisasi diterapkan hingga pemerintahan tingkat desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa di era reformasi pada hakekatnya adalah proses demokratisasi dari yang selama orde baru berproses dari atas ke bawah, sebaliknya saat ini proses dari bawah yakni desa. Perubahan paradigma baru tersebut, dari keterangan di atas maka mengakibatkan desa sebagai kualitas kesatuan hukum yang otonom dan memiliki hak serta wewenang untuk mengatur rumah tangga sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang.⁵

Dalam pengertian otonomi menurut tradisi hukum tata negara asing itu, maka desa di Indonesia sebagai daerah hukum yang paling tua menjalankan otonomi sangat luas, lebih luas dari otonomi daerah-daerah hukum di atasnya yang

⁵ HAW, Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.7.

menyusul dikemudian hari, baik yang dibentuk desa-desa bersama-sama dengan sukarela, maupun yang dipaksakan oleh pihak-pihak yang lebih kuat oleh daerah-daerah hukum yang lebih tinggi.⁶

Melalui penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Indonesia telah memiliki titik awal dari proses reformasi di bidang pemerintahan, khususnya mengenai pemerintah di daerah. Undang-Undang ini pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi, yaitu asas penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom.⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Penyebutan "desa" disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat. Sebutan lain untuk desa misalnya "huta/nagori" di Sumatera Utara, "gampong" di Aceh, "nagari" di Minangkabau, "marga" di Sumatera bagian selatan,

⁶ *Ibid*, hlm, 9.

⁷ Mochtar Koesomaatmadja, *Pemerintahan Desa, Sinar Utama*, Cetakan Ke-1 Yogyakarta 1999, hlm. 234.

“tiuh/pekon” di Lampung, “desa pakraman/desa adat” di Bali, “lembang” di Toraja, “banua dan wanua” di Kalimantan, dan “negeri” di Maluku.⁸

Sedangkan pengertian pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia. Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota.⁹

Pemerintah desa menggunakan dana APBD untuk membiayai pelaksanaan kewenangan desa dalam bentuk berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa wajib menyelenggarakan pengelolaan keuangan dengan tertib dan sesuai dengan ketentuan. Oleh karenanya pemerintah desa perlu menyusun berbagai peraturan, baik dalam bentuk peraturan desa terkait pengalokasian, penggunaan, serta pemantauan dan evaluasi atas dana yang dialokasikan dalam APBD desa.¹⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa setiap desa mendapat alokasi dana yang jumlahnya cukup banyak bahkan bisa mencapai satu milyar rupiah per desa. Undang-Undang Desa ini memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa menerima dana melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, jauh di atas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa.

Pengertian keuangan desa menurut undang-undang desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

⁸ Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015, hlm. 25.

⁹ *Ibid*, hlm. 25.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 28.

Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaa, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 januari sampai dengan 31 desember.¹¹

Ketentuan yang mengatur dana desa adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengalokasian dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Pasal 11 ayat (3) mengatur bobot untuk jumlah penduduk sebesar 30%, luas wilayah 20% dan angka kemiskinan 50% dan dikalikan dengan indeks kemahalan konstruksi kabupaten. Data-data yang digunakan adalah sumber data dari perhitungan Alokasi Dana Umum (DAU). Kemudian Peraturan Pemeritah tersebut direvisi dengan untuk jumlah penduduk bobotnya sebesar 25%, luas wilayah 10%, angka kemiskinan 35% dan indeks kesulitan geografis sebesar 30%.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintah yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

¹¹ *Op.Cit*, hlm. 33

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Eko Sutoro mengemukakan isu-isu utama dalam pemerintahan desa pada umumnya adalah:

1. Kedudukan dan Kewenangan desa;
2. Perencanaan pembangunan desa;
3. Keuangan desa;
4. Demokrasi desa, khususnya akuntabilitas kepala desa serta posisi dan peran Badan Permusyawaratan Daerah;

5. Birokrasi desa (Sekdes, sistem kepegawaian, penggajian, kesejahteraan, dan lain-lain). Kewenangan besar yang dimiliki oleh desa serta pengelolaan atas keuangan desa menimbulkan banyak peluang permasalahan kedepannya termasuk terkait dengan regulasi keuangan desa.¹²

Pada tahun 2018 alokasi dana desa menjadi evaluasi dari pemerintah pusat bagi desa penerima. Pasalnya, jika tahun ini Pemdes (Pemerintah Desa) dapat mengoptimalkan fungsi ADD untuk pembangunan maka dipastikan tahun 2019 ADD akan naik dua kali lipat, jika sebaliknya maka desa tersebut tidak akan diberikan ADD.

Salah satu sumber pendapatan desa dan bentuk transfer dana dari pemerintah yang telah diatur dalam Undang-Undang Desa adalah Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten atau Kota. Pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah langkah awal bagi desa untuk dapat menjalankan kewenangannya. Dana Desa merupakan bentuk kongkrit pengakuan negara terhadap hak asal-usul desa dan kewenangan lokal berskala desa. Dana Desa diharapkan dapat memberi tambahan energi bagi desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan desa, menuju desa yang kuat, maju dan mandiri. Menurut Kementerian Desa, dana desa tersebut akan diterima sebesar 3% di Tahun 2015, meningkat hingga 6% pada Tahun 2016, sampai pada Tahun 2017 mencapai 10% dan dana desa dapat berjumlah hingga 1 Milyar. Dana desa yang cukup besar ini menuntut aparatur desa

¹² Eko Sutoro, *Desa Membangun Indonesia*, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, Yogyakarta, 2014, hlm. 8

harus dapat mempertanggungjawabkannya baik kepada pemerintahan pusat maupun kepada masyarakat.¹³

Kabupaten Lahat Adalah Salah Satu Kabupaten Yang Berada Di Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan UU No. 22 tahun 1948 maka Lahat merupakan salah satu kabupaten dari Provinsi Sumatera Selatan. Luas kabupaten Lahat adalah 4.361,83 km², Pada tahun 2017, jumlah penduduknya sebesar 427.320 jiwa dengan luas wilayahnya 5.311,74 km² dan sebaran penduduk 80 jiwa/km. Kecamatan Kecamatan Jarai adalah sebuah kecamatan yang berada dalam ruang lingkup Pemerintahan Kabupaten Lahat, Kecamatan ini berpenduduk ±19.588 jiwa dan memiliki luas wilayah 137.22 km². Dulunya kecamatan ini meliputi wilayah Kecamatan Pajar Bulan, Suka Merindu, dan Kecamatan Muara Payang dan terdiri atas 58 desa, pasca pemekaran wilayah hanya tersisa 21 desa. Pusat pemerintahan terpusat di Desa Pasar Jarai.

Dalam Perencanaan Anggaran dan Belanja Negara, pemerintah menganut prinsip anggaran berimbang dan dinamis. Jumlah penerimaan daerah untuk pembangunan daerah baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Penerimaan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sangat menentukan kinerja Pemerintah Kabupaten Lahat. Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Kabupaten Lahat didukung APBD yang jumlahnya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pertumbuhan pendapatan rata – rata pertahun.¹⁴

¹³Rosalina Ghazali, Kurnia Krisna Hari, dalam Jurnal Pengelolaan Dana Desa Dengan Good Governance (Studi Kasus Pada 19 Desa di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat), Vol. 2, No. 2, tahun 2017.

¹⁴ Dokumen Perencanaan Sanitasi Pokja Kabupaten Lahat

Berikut adalah daftar kecamatan dan kelurahan/desa di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Indonesia. Kabupaten Lahat memiliki 24 kecamatan, 18 kelurahan dan 360 desa (dari total 236 kecamatan, 386 kelurahan dan 2.853 desa di seluruh Sumatra Selatan). Pada tahun 2017, jumlah penduduknya sebesar 427.320 jiwa dengan luas wilayahnya 5.311,74 km² dan sebaran penduduk 80 jiwa/km.

Tabel 1. Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Lahat

Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Daftar Desa/Kelurahan
Gumay Talang, Lahat	15	Templat:Gumay Talang, Lahat
Gumay Ulu, Lahat	10	Templat:Gumay Ulu Lahat
Jarai, Lahat	21	Desa: Mangun Sari, Pagar Dewa, Serambi, Sukananti, Tanjung Menang, Lubuk Sawung, Gunung Kaya, Gunung Megang, Karang Tanding, Muaratawi, Aromantai, Jemaring, Pamah Salak, Pelajaran, Nantigiri, Kedaton, Bandar Aji, Tertap, Penantian, Sadan Kelurahan: Pasar Kota Jarai
Kikim Barat, Lahat	19	Desa: Babat Baru, Bandar Jaya, Darma Raharja, Jajaran Baru, Jajaran Lama, Lubuk Seketi, Mekar Jaya, Penantian, Purnama Sari, Purworejo, Saung Naga, Sido Makmur, Singapura, Suka Bakti, Suka merindu, Suka Rami, Suka Bakti, Wanaraya, Wonorejo,
Kikim Selatan, Lahat	18	Desa: Banu Ayu, Beringin Jaya, Jaga Baya, Karang Cahaya, Keban Agung, Lubuk Lungkang, Nanjungan, Padang Bindu, Pagardin, Pagar Jati, Pandan Arang, Pulau Beringin, Sirah Pulau, Tanjung Alam, Tanjung Beringin, Tanjung Kurung.
Kikim Tengah, Lahat	9	Desa: Banyumas, Kepala Siring, Maspura, Muara Lingsing, Purbamas, Sukaraja, Sungai Laru, Tanjung Aur, Tanjung Baru
Kikim Timur, Lahat	32	Templat: Kikim Timur, Lahat
Kota Agung, Lahat	22	Templat: Kota Agung, Lahat

Lahat, Lahat	30	Desa: Banjar Negara, Giri Mulya, Karang Anyar, Karang Baru, Keban, Kota Raya, Makarti Tama, Manggul, Nantal, Padang Lengkuas, Pagar Negara, Pagar Sari, Selawi, Senabing, Sukanegara, Tanjung Payang, Tanjung Tebat, Ulak Lebar, Ulak Mas. Kelurahan: Bandar Agung, Bandar Jaya, Gunung Gajah, Kota Baru, Kota Jaya, Kota Negara, Lahat Tengah, Pagar Agung, Pasar Baru, Pasar Bawah, Pasar Lama, Rd. PJKA, Rd. PJKA Bandar Agung, Sari Bunga Mas, Talang Jawa, Talang Jawa Selatan, Talang Jawa Utara.
Lahat Selatan, Lahat	10	Templat: Lahat Selatan, Lahat
Merapi Barat, Lahat	19	Desa: Gunung Agung, Karang Endah, Karang Rejo, Kebur, Lebak Budi, Lubuk Kepayang, Merapi, Muara Maung, Muara Temiang, Negeri Agung, Payo, Purwosari, Suka Cinta, Suka Marga, Tanjung Baru, Tanjung Pinang, Tanjung Telang, Telatang, Ulak Pandan.
Merapi Selatan, Lahat	9	Desa: Geramat, Lubuk Betung, Lubuk Pedaro, Padang Lama, Perangai, Suka Merindu, Susukan, Talang Akar, Tanjung Beringin, Tanjung Menang.
Merapi Timur, Lahat	14	Desa: Araham, Banjarsari, Cempaka Wangi, Gedung Agung, Gunung Kembang, Lematang Jaya, Muara Lawai, Nanjungan, Prabu Menang, Sengkuang, Sirah Pulau, Tanjung Jambu, Tanjung Lontar Kelurahan: Lebuay Bandung
Muarapayang, Lahat	7	Templat: Muarapayang, Lahat
Mulak Sebingkai, Lahat	10	Templat: Mulak Sebingkai, Lahat
Mulak Ulu, Lahat	16	Templat: Mulak Ulu, Lahat
Pagar Gunung, Lahat	20	Desa: Air Lingkar, Bandu Agung, Batu Rusa, Danau, Gemidar Ilir, Gemidar Ulu, Karang Agung, Kedaton, Kupang, Lesung Batu, Merindu, Muara Dua, Muara Siban, Padang, Pagar Agung, Pagar Alam, Penantian, Rimba Sujud,

		Sawah Darat, Siring Agung, Tanjung Agung
Pajar Bulan, Lahat	20	Templat: Pajar Bulan, Lahat
Pseksu, Lahat	11	Templat: Pseksu, Lahat
Pulaupinang, Lahat	10	Templat: Pulaupinang, Lahat
Sukamerindu, Lahat	10	Templat: Sukamerindu, Lahat
Tanjungsakti Pumu, Lahat	14	Templat: Tanjung Sakti Pumu, Lahat
Tanjungsakti Pumi, Lahat	18	Desa: Benteng, Gunung Agung, Gunung Kembang, Gunung Kerto, Lubuk Dalam, Lubuk Tabung, Masam Bulau, Negeri Kaya, Pagar Agung, Pagar Jati, Pajar Bulan, Penandingan, Pulau Panas, Pulau Panggung, Sindang Panjang, Tanjung Bulan, Tanjung Sakti, Ulu Lebar
Tanjungtebat, Lahat	14	Templat: Tanjungtebat, Lahat
Total	378	

Setiap desa di Kecamatan Jarai mempunyai kelembagaan masing-masing. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait pelaksanaan dana desa. Kebijakan merupakan salah satu keputusan dari lembaga yang berwenang dalam hal ini pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Kebijakan yang mengatur dana desa terdapat dalam UU No 6 Tahun 2014 dan PP No 60 tahun 2014 yang menyatakan bahwa desa akan meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Kementrian Desa Pembangunan daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia telah menetapkan empat program prioritas untuk meningkatkan produktivitas desa, keempat program prioritas tersebut adalah:

1. PRUKADES (produk unggulan kawasan perdesaan).
2. Membangun EMBUNG DESA (cekungan atau penampung yang digunakan untuk mengatur dan menampung suplai aliran air hujan).
3. BUMDes (badan usaha milik desa).
4. Membangun RAGA DESA (sarana olahraga desa).

Wilayah penelitian ini adalah beberapa desa di kecamatan jarai kabupaten Lahat tepatnya di desa Muaratawi, desa Pelajaran, Desa Sadan dan Desa Penantian. Dari 21 desa di kecamatan jarai kabupaten Lahat hanya dua desa yang mempunyai BUMDes (badan usaha milik desa), dan EMBUNG DESA (cekungan atau penampungan yang digunakan untuk mengatur dan menampung suplai aliran air hujan) yaitu desa Muaratawi dan desa Pelajaran.

Dari keempat program prioritas yang wajib dijalankan oleh desa melalui program dana desa tersebut, hanya terdapat program BUMDes yang terletak di Desa Muaratawi dan Desa Pelajaran, untuk PRUKADES (produk unggulan lokal desa) tidak terdapat desa yang menjalankan program ini. Rata-rata semua desa yang saya teliti tidak merealisasikan program prioritas yang telah dibuat oleh Kementrian Desa untuk mewujudkan NawaCita ke-3 presiden Jokowi. Padahal pemerintah mewajibkan desa-desa di Indonesia untuk melaksanakan program prioritas tersebut. Tidak terlaksananya empat program prioritas ini disebabkan karena masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman perangkat desa tentang pengelolaan dana desa, karena pengelolaan yang mereka lakukan tidak sesuai dengan bidang prioritas.

Dalam pelaksanaan program pemberdayaan ini, ternyata masyarakat tidak merasakan program tersebut, artinya program pemberdayaan tersebut hanya untuk

meningkatkan kualitas aparatur yang terlibat didalam lingkup pemerintahan desa saja, program juga hanya menyentuh sebagian masyarakat yang dekat dengan aparat desa saja, bukan program yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat desa secara luas. Banyak program yang diusulkan masyarakat tetapi pemerintah desa seolah diam dan tidak mendengarkan usulan tersebut. Hal ini terjadi karena disebabkan oleh kurangnya kebijakan, pemahaman, dan tanggung jawabdari pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat yang ada di desa mereka, contohnya memberikan pelatihan, dan seminar yang dapat meningkatkan produktivitas perekonomian masyarakat desa.

Penyaluran dana desa masih menyisakan berbagai persoalan. Dari kasus penyelewengan dana sampai lambatnya pengerjaan proyek membuat alokasi dana tak cair-cair. Padahal, program ini untuk menggiatkan pembangunan desa. Kendali lain penyaluran dana desa masih terkait kurangnya tenaga pendamping serta kapasitas SDM aparat desa yang perlu ditingkatkan, juga peningkatan aparat desa dan optimalisasi tenaga pendamping. “Lalu tidak ada konektivitas jalan antar lembaga dalam penyaluran dana desa.”¹⁵

Pengelolaan anggaran dana desa perlu perhatian secara serius,karena kita sering mendapat laporan dan pegaduan.Hal ini diungkapkan Kepala Inspektorat Kabupaten Lahat H Rudi Tamrin mengatakan, koordinasi masalah aksi pencegahan korupsi itu merupakan suatu bentuk program yang dilakukan oleh pihaknya.Selain itu juga Rudi mengemukakan, bahwa tujuan kegiatan adalah meningkatkan layanan

¹⁵ <https://sumeks.co.id/dana-desa-rp841-m-terancam-hangus/> diakses tanggal 9 Maret 2019

publik serta pencegahan terjadinya kebocoran keuangan daerah. Sementara itu Plt Sespemkab Lahat H.¹⁶

Haryanto mengatakan, dirinya masih yakin karena masih ada dana desa di Kabupaten Lahat yang bermasalah. Karena itu dikatakan Haryanto ia berharap para kades yang mendapat kucuran dana tersebut, hendaknya jangan sampai terjadi penyimpangan hingga masuk ke ranah hukum. "Jangan sampai terjadi hal hal yang sampai merambah ke ranah hukum. Karena itulah saya mintakan kepada peserta terutama para kades untuk dapat mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Serta yang paling utama sekali adalah gunakanlah pengelolaan keuangan dengan baik, mulai dari perencanaan sampai dengan laporannya," harapnya. (Sp-net)¹⁷

Dari uraian latar belakang di atas, penulis tertarik menulis tentang "

Penerapan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Lahat "

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka isu dan pembahasan hukum yang dibahas dalam tesis ini adalah:

1. Bagaimana penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa di kabupaten Lahat ditinjau dari transparansi?
2. Apa yang menjadi kendala dalam pengelolaan keuangan desa?

¹⁶ <http://suryapost.co/masih-ada-dana-desa-di-lahat-yang-bermasalah.html> diakses tanggal 10 Mei 2019

¹⁷ Ibid.,

3. Bagaimana pengaturan terhadap pengawas pengelolaan keuangan desa yang akan datang?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian bertujuan untuk:

- a. Menganalisis pengaturan hukum terkait pengelolaan keuangan desa sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
- b. Menganalisis potensi hukum terkait dengan implementasi Peraturan Pemerintah tentang dana desa bersumber dari anggaran pendapatan belanja Negara
- c. Menganalisis gagasan pengaturan terhadap lembaga pengelolaan keuangan desa yang akan datang

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian tesis ini diharapkan bermanfaat secara teoritis untuk

1. Memberikan masukan pemikiran bagi peneliti selanjutnya mengenai analisis pengaturan hukum terkait pengelolaan keuangan desa berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Memberikan informasi kepustakaan tambahan bagi para akademisi hukum.
3. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pengelolaan keuangan desa.

b. Manfaat praktis

Penelitian tesis ini diharapkan bermanfaat secara praktis untuk memberikan pemikiran, menerapkan dan memformulasikan landasan pengaturan hukum terkait dengan perwujudan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan keuangan desa.

D. Kerangka Teori

Teori¹⁸ memiliki tempat yang khusus serta kedudukan yang sangat penting dalam merangkum dan memahami suatu permasalahan sehingga dapat dibahas dengan baik.

1. *Grand Theory*

Dalam penelitian ini *grand theory* yang digunakan adalah teori desentralisasi fiskal Menurut UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 7 dan UU No 33 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 8, Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara teoritis, ada dua manfaat yang dapat diharapkan dari desentralisasi yaitu :

¹⁸ Definisi teori, yaitu: seperangkat konsep, bahasa, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis kaitan dengan fenomenayang merinci hubungan-hubungan antar variable dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu; dalam Khudzaifah Dimiyati, *Teori Hukum, Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hlm, 41. Lihat juga Scoft Burchil dan Andrew Linklater, *Theories of International Relations*, Martin's Press, New York, INC, 1996, Penerjemahan: M. Sobirin, *Teori-Teori Hubungan Internasional*, Bandung: Nusa Media, 2011, hlm. 3.

1. Mendorong partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat di dalam pembangunan serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah.
2. Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap.¹⁹

Tujuan kebijakan desentralisasi adalah :

1. Mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak daerah
2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengurangan subsidi dari pemerintah pusat.
3. Mendorong pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masing-masing Daerah.²⁰

Hal pokok tentang desentralisasi pada dasarnya adalah apakah desain, proses, dan implementasi desentralisasi tersebut berhasil atau gagal untuk meningkatkan efisiensi dan kadar responsifikasi kebijakan publik pemerintah terhadap kepentingan politis, ekonomi, dan sosial masyarakatnya. Kegagalan implementasi desentralisasi ditunjukkan dari kemunduran ekonomi, ketidakstabilan politik, dan merosotnya kualitas pelayanan publik di Negara yang bersangkutan.²¹

Pengertian dan konsep desentralisasi fiskal menurut Macfud Sidik, desentralisasi fiskal adalah suatu alat untuk mencapai salah satu tujuan negara, yaitu

¹⁹ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2012, hlm. 21

²⁰ M. Suparmoko, *Ekonomi Publik, Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2012, hlm. 21.

²¹ *Ibid.*, hlm. 22.

terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis.²²

Menurut Saragih desentralisasi fiskal secara singkat dapat diartikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan.²³

Menurut Robert Simanjuntak sasaran desentralisasi fiskal di Indonesia secara umum adalah:

- a. Untuk memenuhi aspirasi daerah menyangkut penguasaan atas sumber-sumber keuangan daerah.
- b. Mendorong akuntabilitas, dan transparansi pemerintah daerah.
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah.
- d. Mengurangi ketimpangan antar daerah.
- e. Menjamin terselenggaranya pelayanan publik minimum di setiap daerah.
- f. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.²⁴

Negara Indonesia adalah negara yang menganut bentuk Negara kesatuan namun hal ini akan berbeda ketika kita lihat dalam sistem pemerintahan daerah dalam negara Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip federalisme seperti

²² Machfud Sidik, *Studi Empiris Desentralisasi Kebijakan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah di Era Otonomi Daerah*, FISIP, Universitas Sriwijaya, Jakarta, hlm. 34.

²³ Juli Panglima Saragih, dalam Jurnal *Politica, Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, Vol. 5, No. 2, tahun 2014, hlm. 83.

²⁴ RA. Simanjuntak, *Desentralisasi Fiskal dan Manajemen Makroekonomi: Urgensi Suatu Grand Design di Indonesia*, Prisma, Jakarta, 2010, hlm. 65.

otonomi daerah. Ada sebuah kolaborasi yang unik berkaitan dengan prinsip kenegaraan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat utamanya pasca reformasi.²⁵

Kedaulatan, yang ada dalam negara kesatuan republik Indonesia tidak dapat dibagi, ke dalam bentuk pemerintahan. Desentralisasi dalam negara kesatuan adalah sebagai perwujudan pemerintah demokrasi dimana pemerintah daerah, dijalankan secara efektif untuk pemberdayaan kesejahteraan rakyat.²⁶

Membahas otonomi daerah di Indonesia akan berkaitan dengan konsep dan teori pemerintahan lokal (*local government*) dan bagaimana aplikasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. *Local government* merupakan bagian dari negara maka konsep ini tidak bisa dilepaskan dari konsep-konsep tentang kedaulatan negara dalam sistem unitary dan federal serta sentralisasi, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.²⁷

Ketidakpuasaan daerah terhadap pemerintahan yang sentralistik juga didorong oleh masifnya eksploitasi sumber daya alam yang terjadi di daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam. Eksploitasi kekayaan alam di daerah yang kemudian tidak berbanding lurus dengan optimalisasi pelaksanaan pembangunan di daerah kemudian tidak berbanding lurus dengan optimalisasi pelaksanaan pembangunan di daerah tersebut. Bahkan pernah mencuat adanya dampak negatif dari proses eksploitasi sumber daya alam terhadap masyarakat lokal. Inilah yang

²⁵H. M. Busrizalti, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Total Media: Yogyakarta, 2013, hlm. 61.

²⁶ Agus Salim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah Dalam Kajian Politik Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 27.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 67.

menginginkan kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerah sendiri dan menjadi salah satu latar belakang otonomi daerah di Indonesia.²⁸

Wujud penerapan nilai-nilai demokrasi pasca era reformasi di Indonesia. Salah satunya diimplementasikan melalui pemberian otonomi ke masyarakat sejak 1999. Agenda otonomi daerah memasuki babak baru sejalan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan kemudian kembali direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pesan perubahan penting yang dibawa Undang-Undang tersebut adalah memberikan otonomi ke daerah otonom kabupaten dan kota dalam penyelenggaraan pemerintahan, kecuali enam urusan yang masih menjadi urusan pemerintah pusat.

Sejumlah ahli dan lembaga meyakini instrument desentralisasi berkorelasi positif dengan tujuan reformasi administrasi karena menghasilkan masyarakat yang damai sekaligus mendorong pembangunan sebagai pengejawantahan nilai demokrasi, instrument desentralisasi mendorong partisipasi masyarakat dalam pemerintahan yang demokratis. Daerah otonom diasumsikan lebih deka menjangkau masyarakat sehingga memudahkan mengidentifikasi kebutuhan rakyatnya dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik.²⁹

Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah lokal memiliki arti sebagai daerah otonom. Prinsip pemerintah daerah sebagai daerah otonom diperkuat untuk keutuhan negara kesatuan sebagai mana yang terdapat dalam

²⁸ Hambali, *Ilmu Administrasi Birokrasi Publik*, Yayasan Kodama, Yogyakarta, 2015, hlm. 58.

²⁹ Odd-Helge Fjeldstad, *Decentralization and Corruption*, (A Review of the literature, Utstein sumber Pusat Anti-Korupsi, 2003), hlm. 1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (6) menjelaskan, “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

2. *Middle Range Theory*

Pada tataran *middle range theory* menggunakan teori akuntabilitas dan transparansi

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris yaitu *accountability*, yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas (*accountability*) menurut Suherman yaitu berfungsinya seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan perusahaan, sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing.³⁰

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pimpinan pemerintah daerah atas keputusan apa yang diambil. Pengambilan keputusan tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik pihak internal maupun eksternal seperti masyarakat. Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.³¹

³⁰<https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/3670/Bab%202.pdf?sequence=6>, diakses tanggal 10 mei 2019.

³¹ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2012, hlm. 26

Berdasarkan beberapa akuntabilitas yang dilihat dari berbagai sudut pandang tersebut, maka akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak lanjut dan kegiatan seseorang atau lembaga terutama bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas dalam konteks pemerintahan mempunyai arti pertanggungjawaban yang merupakan salah satu ciri dari terapan *good governance*. Pemikiran ini bersumber dari pemikiran administrasi publik merupakan isu *clean government* atau pemerintahan yang bersih. Akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian merupakan tindakan pada pencapaian tujuan.³²

Mewujudkan akuntabilitas dengan pemberian informasi dan pengungkapan (disclosure) aktivitas serta kinerja keuangan pemerintah melalui laporan keuangan kepada seluruh stakeholder diperlukan karena pemerintah adalah subjek informasi untuk memenuhi hak-hak publik yakni hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi dan didengar aspirasinya.³³

Dalam pasal 7 Undang- Undang No.28 tahun 1999 menjelaskan bahwa yang dimaksud asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat / rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Menurut UNDP, akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai

³² *Op. Cit.*, hlm. 16.

³³ Erwinton Putra Antonius Tarigan, Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Vol 17 No. 1- 13 Mei 2013, hlm. 30.

umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Akuntabilitas dapat diperoleh melalui:

- a. Usaha untuk membuat para aparat pemerintahan mampu bertanggungjawab untuk setiap perilaku pemerintah dan responsive pada identitas dimana mereka memperoleh kewenangan.
- b. Penetapan kriteria untuk mengukur performan aparat pemerintahan serta penetapan mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi.

Dimensi akuntabilitas ada 5 yaitu:³⁴

1) Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accountability for probity and legality*)

Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat.

2) Akuntabilitas manajerial

Akuntabilitas manajerial yang dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*) adalah pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.

3) Akuntabilitas program

Akuntabilitas program juga berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus

³⁴ Syahrudin Rasul, *Pengintegrasian Sistem Akuntansi Kinerja dan Anggaran*, Detail Rekod, Jakarta, 2012, hlm. 15.

mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program.

4) Akuntabilitas kebijakan

Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan tersebut.

5) Akuntabilitas finansial

Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (public money) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas finansial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar.

Akuntabilitas menurut Bintoro Tjokroamidjojo ada empat jenis yaitu:³⁵

- a. Akuntabilitas politik dari pemerintah melalui lembaga perwakilan
- b. Akuntabilitas keuangan melalui pelembagaan budget dan pengawasan BPK
- c. Akuntabilitas hukum dalam bentuk reformasi hukum dan pengembangan perangkat hukum
- d. Akuntabilitas ekonomi dalam bentuk likuiditas dan (tidak) kepailitan dalam suatu pemerintahan yang demokratis bertanggungjawab pada rakyat melalui sistem perwakilan.

³⁵ Bintoro Tjokroamidjojo, *Good Governance, Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*, LAN, Jakarta, 2001, hlm. 27.

Akuntabilitas dalam penelitian ini yaitu salah satu jenis akuntabilitas keuangan melalui sebuah lembaga, yaitu pemerintahan desa. Akuntabilitas terwujud dalam bentuk pertanggungjawaban laporan pengelolaan keuangan desa oleh tim pelaksana I dalam bidang pemerintahan maupun tim pelaksana II pada bidang pemberdayaan masyarakat.

2. Transparansi

Transparansi dapat diartikan sebagai konsep atau asas yang mengedepankan kejujuran pada sebuah organisasi dalam menyajikan informasinya berkaitan kinerja keuangan maupun kinerja manajerialnya. Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.³⁶

Menurut Mustopa Didjaja transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Trasparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerinth dengan rakyat.³⁷

Menurut Lalolo, transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan

³⁶ https://abstrak.ta.uns.ac.id/wisuda/upload/E0011205_bab2.pdf, diakses tanggal 10 mei 2019

³⁷ Mustopa Didjaja, *Transparansi Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 261.

pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai.³⁸

Mardiasmo menyebutkan transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. Mardiasmo menyebutkan tujuan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu:

1. Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat
2. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintahan
3. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek KKN.³⁹

Menurut Kristianten, transparansi akan memberikan dampak positif dalam tata pemerintahan. Transparansi akan meningkatkan pertanggungjawaban para perumus kebijakan sehingga kontrol masyarakat terhadap para pemegang otoritas pembuat kebijakan akan berjalan efektif.⁴⁰

Prinsip transparansi menurut mardiasmo tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan, transparansi pemerintah dalam perencanaan juga meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut :

1. Keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya.

³⁸ Krina Lalolo Loina, *Indikator Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, 2013, hlm. 13.

³⁹ Mardiasmo dalam Kristianten, *Transparansi Anggaran Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 45.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 31.

2. Keterbukaan Informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat.
3. Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur penyusunan rancangan)
4. Keterbukaan register yang berisi fakta hukum (catatan sipil, buku tanah dll.)
5. Keterbukaan menerima peran serta masyarakat.⁴¹

Kristianten menyebutkan bahwa transparansi anggaran adalah informasi terkait perencanaan penganggaran merupakan hak setiap masyarakat. Hak masyarakat yang terkait penganggaran yaitu :

- a. Hak untuk mengetahui
- b. Hak untuk mengamati dan menghadiri pertemuan publik
- c. Hak untuk mengemukakan pendapat
- d. Hak untuk memperoleh dokumen publik
- e. Hak untuk diberi informasi

Berdasarkan penjelasan tersebut, beberapa prinsip yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain, adanya keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, adanya publikasi mengenai detail keuangan desa, adanya laporan berkala mengenai pengelolaan keuangan desa tersebut yang dilakukan pemerintah desa candimas kepada masyarakat. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara masyarakat dan pemerintah melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai.

Yang dimaksud dengan konsep transparansi dalam penelitian ini adalah terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai

⁴¹ *Op.Cit.*, Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, hlm. 261.

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa

3. *Applied Theory*

Menurut Soejadi bahwa keberadaan asas hukum adalah *condition sine quonam* bagi norma hukum. Hal ini disebabkan karena mengandung nilai moral dan etis yang mengarahkan pembentukan hukum yang akan memenuhi nilai-nilai filosofis yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran, nilai-nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku pada masyarakat, serta yang sesuai pula dengan hukum yang berlaku.⁴² *Applied theory* akan membahas bagaimana asas-asas hukum tertentu dapat digunakan untuk menjawab isu hukum yang diteliti sehingga dalam penelitian ini pada tataran teori akan menggunakan teori pengawasan.

Teori Pengawasan

Pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu juga untuk lebih menjamin bahwa semua tindakan operasional yang diambil dalam organisasi benar-benar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau

⁴² Soejadi dalam Muhammad Syaifudin, *Desain Industri: Perspektif Filsafat. Teori dan Dogmatik Hukum, Tunggal Mandiri*, Malang, 2009, hlm. 80.

kebijaksanaan yang telah ditentukan. Jelasnya pengawasan harus berpedoman terhadap rencana yang telah ditentukan sejak awal.⁴³

Pengawasan merupakan determinasi apa yang telah dilaksanakan, artinya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, dengan menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.⁴⁴

Pengawasan pada hakekatnya merupakan fungsi yang melekat pada suatu lembaga baik pemerintah atau swasta yang berwenang melakukan pengawasan terhadap suatu kegiatan atau kinerja. Sehingga Pengawasan ialah segala tindakan atau aktivitas untuk menjamin agar pelaksanaan suatu aktivitas tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan.⁴⁵

Pengawasan diadakan dengan maksud untuk :

1. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak,
2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbul kesalahan yang baru.
3. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan,
4. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak,

⁴³ S.P. Hasibuan Malayu, *Organisasi dan Manajemen*, Rajawali Press, Jakarta, 2002, hlm. 64.

⁴⁴ George G. Terry, *Asas-Asas Manajemen*, Bumi Aksara, 2006, hlm. 28.

⁴⁵ Ni'matul Huda, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 33.

5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning.⁴⁶

Dalam instruksi Presiden RI Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan, dikemukakan bahwa; “Pengawasan bertujuan untuk mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan” Selanjutnya menurut Rahardjo Adisasmita, tujuan pengawasan yaitu;

3. Menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan perintah,
4. Melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan,
5. Mencegah pemborosan dan penyelewengan,
6. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan,
7. Membina kepercayaan masyarakat kepada kepemimpinan organisasi (pemerintah).⁴⁷

Menurut Sondang P. Siagian, tipe dan ciri pengawasan adalah sebagai berikut;

- a. Pengawasan harus bersifat “menemukan fakta” yang artinya bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan harus menemukan fakta-fakta tentang bagaimana tugas dijalankan dalam organisasi.
- b. Pengawasan harus bersifat preventif, yang artinya bahwa proses pengawasan itu dijalankan untuk mencegah timbulnya penyimpangan dan penyelewengan dari rencana yang telah ditentukan.
- c. Pengawasan diarahkan kepada masa sekarang, yang berarti bahwa pengawasan hanya dapat ditujukan terhadap kegiatan-kegiatan yang kini sedang dilaksanakan.
- d. Pengawasan hanya sekedar alat untuk meningkatkan efisiensi, pengawasan tidak boleh dipandang sebagai tujuan.
- e. Pelaksanaan pengawasan itu harus mempermudah tercapainya tujuan.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 35.

⁴⁷ Instruksi Presiden RI Nomor 15 Tahun 1983 *Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan*.

- f. Proses pelaksanaan pengawasan harus efisien, dalam arti jangan sampai terjadi pengawasan yang menghambat usaha peningkatan efisiensi.
- g. Proses pelaksanaan pengawasan harus efisien, dalam arti jangan sampai terjadi pengawasan yang menghambat usaha peningkatan efisiensi.
- h. Pengawasan harus bersifat membimbing agar supaya para pelaksana meningkatkan kemampuannya untuk melakukan tugas yang ditentukan baginya.⁴⁸

Selain jenis-jenis klasifikasi pengawasan yang telah disebutkan di atas, adapun klasifikasi macam-macam pengawasan yang ditegaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 yang merupakan dasar pelaksanaan pengawasan aparat pengawas fungsional terhadap pelaksanaan pemerintah umum dan pembangunan, dapat dibagi menjadi;

1. Pengawasan melekat
2. Pengawasan fungsional
3. Pengawasan masyarakat
4. Pengawasan legislatif.⁴⁹

Pengawasan melekat (Waskat) adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, baik secara preventif maupun represif agar dalam pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Rahardjo Adisasmita,⁵⁰ tujuan dari pengawasan melekat adalah; “Untuk mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan sehingga pelaksanaan tugas umum pemerintahan dapat dapat dilakukan secara tertib berdasarkan peraturan-perundang undangan yang berlaku,

⁴⁸ *Op.Cit.*, S.P.Hasibuan Malayu, *Organisasi dan Manajemen*, Rajawali Press, Jakarta, 2002, hlm. 134.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 137-138.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 138.

penyelenggaraan pemerintahan agar tercapai secara berdayaguna, berhasil guna dan tepat guna. Pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan sesuai rencana dan peranan pemerintah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercapai sasaran yang direncanakan.

Pengertian pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik internal pemerintah maupun eksternal pemerintah, yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat yang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada aparatur pemerintah yang berkepentingan berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan, atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun dan disampaikan baik secara langsung maupun melalui media. Sedangkan pengawasan legislatif adalah mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap kebijaksanaan dan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan. Pengawasan yang dilakukan DPR dapat dilakukan baik secara preventif maupun represif.⁵¹

Pasal 377 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah.⁵² Adapun fungsi pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas fungsional di mana pengawasan dilakukan oleh lembaga/ badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan,

⁵¹ *Ibid*, hlm. 137.

⁵² Agussalim Andi G., *Pemerintahan Daerah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, hlm. 256.

pengujian, pengusutan, dan penilaian.” “Anggota DPRD tidak dapat memeriksa administrasi keuangan, baik rutin maupun pembangunan, secara langsung seperti layaknya pemeriksa dari badan pengawasan daerah (bawasda) / inspektorat daerah, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).”

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji perundang-undangan yang berlaku yang diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.⁵³

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undang (Statuta Approach)

Pendekatan Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani mengenai peraturan Desa:

1. “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Lembar Negara Indonesia Nomor 5679.”

⁵³ Soejono Soekanto dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 56.

2. “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembar Negara Indonesia tahun 2014 Nomor 7”
3. “Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.”

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus yaitu dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁵⁴

Eko Sutoro mengemukakan isu-isu utama dalam pemerintahan desa pada umumnya adalah:

1. Kedudukan dan Kewenangan desa;
2. Perencanaan pembangunan desa;
3. Keuangan desa;
4. Demokrasi desa, khususnya akuntabilitas kepala desa serta posisi dan peran Badan Permusyawaratan Daerah;
5. Birokrasi desa (Sekdes, sistem kepegawaian, penggajian, kesejahteraan, dan lain-lain). Kewenangan besar yang dimiliki oleh desa serta pengelolaan atas keuangan desa menimbulkan banyak peluang permasalahan kedepannya termasuk terkait dengan regulasi keuangan desa.⁵⁵

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 93-97.

⁵⁵ *Op. Cit.*

Ada beberapa permasalahan hukum yang muncul terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Pertama, kurangnya kapasitas dan personalia, pengelolaan keuangan desa tidak hanya mengandalkan kuasa kepala desa dan perangkatnya tetapi butuh keterlibatan pemangku kepentingan lainnya yang ada di desa. Desa membutuhkan orang yang mahir dalam penyusunan RPJMDes, RKPDes, Desain, dan RAB serta APBDes. Kedua, pengawasan pengelolaan keuangan desa masih minim, fakta di lapangan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa masih terbatas. Pengawasan lebih mengutamakan prosedur regular yaitu hanyalah peran Badan Permusyawaratan Desa/ BPD.

c. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu terkait Peraturan Desa. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁵⁶

3. Jenis dan Sumber Bahan

a. Bahan Hukum Primer

⁵⁶*Ibid*, hlm. 93.

Merupakan data yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu penyelenggara pemerintahan desa dan lembaga pengawas pengelolaan dana desa. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dan observasi di lokasi penelitian

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657
- “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7”
- “Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dan Daerah”
- “Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014”
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Desa

c. Bahan Hukum Tersier,

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data nya diperoleh melalui studi kepustakaan seperti kamus, dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Studi yang dilakukan langsung di tempat penelitian untuk memperoleh data yang menunjang penelitian dan berkaitan dengan masalah yang dibahas, penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang dan disiapkan untuk

memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.⁵⁷ Pengajuan wawancara kepada kepala desa, sekretaris desa, dan badan permusyawaratan daerah, di Desa Sadan, desa Jemaring, gunung kaya, dan desa Karang Tanding Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat.

b. Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan diperlukan untuk menunjang penelitian lapangan yaitu dengan cara mempelajari, membaca, dan memahami buku-buku, serta peraturan perundang-undangan, dan pendapat yang erat kaitannya dengan materi yang akan diteliti.

5. Populasi dan Sampel

Penulis dalam penelitian ini menggunakan Purposive Sampling, yaitu pemilihan sekelompok subjek atau ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai hubungan yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya, Purposive Sampling lebih banyak memusatkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat yang harus masuk dalam sample yang dipilih.⁵⁸ Populasi data penelitian ini adalah mencakup hasil wawancara dengan kepala desa di desa Sadan, desa Jemaring, desa Gunung Kaya, dan desa Karang Tanding kecamatan Jarai Kabupaten Lahat.

6. Teknis Analisis Data

⁵⁷Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.82.

⁵⁸*Ibid*, hlm. 106.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif,⁵⁹ yaitu analisis yang dilakukan dengan cara menggambarkan kenyataan-kenyataan atau keadaan-keadaan atas suatu obyek dalam bentuk uraian kalimat keterangan-keterangan yang berhubungan langsung dengan penelitian tersebut. Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan guna memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan dengan cara induktif, yaitu setiap data yang diperoleh dari lapangan sebagai hal yang khusus yang dikaitkan dengan pendapat ahli, teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang relevan dalam penelitian ini sebagai ketentuan umum.

F. Sistematika Penulisan

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah yang mendasari pentingnya diadakan penelitian, identifikasi, pembatasan dan perumusan masalah penelitian, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian yang diharapkan, dan metode penelitian serta sistematika penulisan.

⁵⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 95.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Agussalim Andi Gadjong, 2007 *Pemerintahan Daerah*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Anthon F Susanto, 2004 *Wajah peradilan kita*. Bandung; Refika Aditama,.
- Azyumardi, 2000, *Demokrasi dan Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta.
- Bagir Manan, *Pengisian Jabatan Presiden Melalui (Dengan) Pemilihan Langsung*, Makalah.
- B.F. Pasaribu Rowland, 2011, Tata Kelola Pemerintahan, http://rowland_pasaribu.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/36626/bab-13-tata-kelola-pemerintahan.pdf (diakses 2 Februari 2019)
- Bintoro Tjokroamidjojo, 1995, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, LP3ES.
- Budiardjo Miriam, 1980, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia,

- Chozin dan susetiawan, 2010, *Pembangunan Pedesaan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*, IPB Press, Bogor.
- Dimiyati Khudzaifah, *Teori Hukum, Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hlm.41. lihat juga: Scoft Burchil dan Andrew Linklater, *Theories of International Relations*, Martin's Press, New York, INC, 1996; Penerjemahan: M.Sobirin, *Teori-Teori Hubungan Internasional*, Bandung: Nusa Media, 2011,
- Erwan Agus Purwanto, Dyah Ratih Sulis, 2012, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Gava Media.
- Eko Sutoro, 2005, "*Masa Lalu Masa Kini dan Masa Depan Otonomi Desa*" Jakarta: Institute for local Development dan Yayasan Tifa.
- Gandjong, Andi Agussalim, 2014, *Pemerintahan Daerah, Kajian Politik dan Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- George R. Terry. 2006. *Asas-asas Manajemen*, Jakarta: Bumi Akasara.
- Guntur Setiawan, 2004, *Impelemntasi dalam Birokrasi*, Jakarta: Pembangunan, Balai Pustaka. Huda Ni'matul ,2005, *Hukum Tata Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Handiwinata Bob Sugeng, 2002, *Politik Bisnis Internasional*, Penerbit Kansius, Yogyakarta.
- Hariwijaya. M, 2015, *Metode Penulisan Skripsi dan Disertasi*, Yogyakarta: Parama Ilmu.
- Hazarin, 2013, *Kedudukan Desa*, Rajawali Press, Jakarta,
- Hambali, 2015, *Ilmu Administrasi Birokrasi Publik*, Yayasan Kodama, Yogyakarta.
- Haw Widjaja, 2013, *Otonomi Daerah Merupakan Otonomi Asli Bulat dan Utuh*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Huda Ni'matul, 2007, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: FH Uii Press.
- H. M. Busrizalti, 2013, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Yogyakarta: Total Media.

- Kansil, C. S. T. dan Christine S. T. Kansil, 2012, Pemerintahan Daerah Indonesia, Jakarta.
- Koesomahatmadja, 1979, *Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan Demokrasi*, Jakarta.
- Mahadi Sugiono, 2009. *Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*. Yogyakarta; pustaka pelajar.
- Mardiasmo, 2012, *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2014, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2010, *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2010,
- Arifin Tahir, 2014, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Alfabeta, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Mashuri, 2013, *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*, Yogyakarta: Fisipol UGM.
- Moh. Mahfud, 2003, *Demokrasi di Indonesia*, Cetakan Ke-2, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Mohamad Mahsun, 2012, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, BPFE, Yogyakarta.
- Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo.
- Ronny Hanitjio Soemitro, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Sirajun dkk.2012. *Hukum Pelayanan Publik*. Malang ; Setara press.
- S.P. Hasibuan Malayu,2002. *Organisasi dan Manajemen*, Jakarta: Rajawali Press.
- Stephen P. Rob-bins, 1990, *Organization Theory; Structure and Application*, 3rd, edition, New Jersey: Prentice Hall., dalam Jimly asshidique,2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: SekretariatJ endral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2015 Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Usmawadi, 2014, *Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum, Diktat Materi Pokok Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH)*, Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Yasraf Amir Piliang, 2001. *Sebuah dunia yang menakutkan, Mesin – mesin Kekerasan dalam jagad raya.* Bandung: Mizan.

Jurnal

Teguh Prasetyo, *Rule Of Law Dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia*, dalam Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum Oktober,

Yanis Ngongare, Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur, Jurnal Eksekutif, 2016.

Elgia Astuty, Eva Hany Fanida, Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) (Studi Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun) Dipublikasikan. Jurnal. <http://jurnalmahasiswa.mahasiswa.unesa.ac.id>

Dalam Jurnal, Pengertian Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Di akses Pada, digilib.unila.ac.id

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

Permendes nomor 2 tahun 2016 tentang Penetapan Penggunaan Dana Desa Tahun 2017

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa

Instruksi Presiden RI Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yang diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah lagi dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Lembar Negara Indonesia Nomor 5679

Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa Lembar Negara Indonesia tahun 2014 Nomor 7

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dan Daerah Peraturan Pemerintah 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014